



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 170 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN BUS ANGKUTAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyediakan pelayanan bus angkutan pariwisata bagi wisatawan yang berkunjung ke dan dari kawasan pariwisata;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelayanan bus angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Bus Angkutan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataaan;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
13. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN BUS ANGKUTAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

10. Kawasan Pariwisata adalah suatu wilayah dengan potensi tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan atraksi dan industri pariwisata.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Bus Angkutan Pariwisata adalah bus yang difungsikan sebagai angkutan pariwisata bagi wisatawan yang berkunjung ke dan dari Kawasan Pariwisata di Daerah.
14. Pramudi adalah orang yang mengemudikan Bus Angkutan Pariwisata di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
15. Kondaktur adalah petugas yang membantu Pramudi untuk mengatur tertibnya penumpang serta mengawasi turun naiknya penumpang.
16. Pemandu Wisata adalah petugas yang memberikan penjelasan atau petunjuk kepada Wisatawan selama perjalanan pada jalur yang dilewati Bus Angkutan Pariwisata.
17. Petugas Pengamanan adalah petugas yang melaksanakan pengamanan di dalam Bus Angkutan Pariwisata.
18. Rute adalah rute Bus Angkutan Pariwisata yang telah ditentukan untuk memberikan kemudahan para Wisatawan untuk mengunjungi Kawasan Pariwisata.
19. Titik Pemberhentian adalah shelter yang telah ditentukan guna memberikan kemudahan para Wisatawan untuk mengunjungi kawasan wisata.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan operasional bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam memberikan pelayanan Bus Angkutan Pariwisata kepada Wisatawan.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. menjamin kepastian hukum pelayanan Bus Angkutan Pariwisata;
 - b. menjamin Wisatawan mendapatkan pelayanan Bus Angkutan Pariwisata yang aman dan nyaman;
 - c. meningkatkan akses bagi Wisatawan ke dan dari Kawasan Pariwisata; dan
 - d. meningkatkan daya tarik wisata daerah.

BAB II

PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Bus Angkutan Pariwisata dioperasikan khusus bagi pelayanan Wisatawan yang akan berkunjung ke dan dari Kawasan Pariwisata.
- (2) Pelayanan Bus Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.
- (3) Awak Bus Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pramudi;
 - b. Kondaktur;
 - c. Pemandu Wisata; dan
 - d. Petugas Pengamanan.
- (4) Awak Bus Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam rangka pengamanan pelayanan Bus Angkutan Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat bekerja sama dengan Polisi Pariwisata atau petugas keamanan lainnya.

Pasal 5

Pelayanan Bus Angkutan Pariwisata beroperasi setiap hari, dengan Rute dan Titik Pemberhentian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB III

PENGELOLAAN BUS ANGKUTAN PARIWISATA

Pasal 6

Untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada Wisatawan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyediakan sarana dan prasarana Bus Angkutan Pariwisata sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Setiap Bus Angkutan Pariwisata harus dilakukan :

- a. pengujian kendaraan secara berkala;
- b. perawatan secara berkala sesuai standar yang ditetapkan oleh Agen Pemegang Merek; dan
- c. perlindungan asuransi.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Bus Angkutan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan menugaskan personil sebagai :
 - a. Pengendali Depo;
 - b. Koordinator Operasi Bus;
 - c. Pramudi;
 - d. Kondaktur;
 - e. Pengatur Waktu Perjalanan;
 - f. Petugas Pengecekan Bus (Checker Depo);
 - g. Petugas Pemelihara Kebersihan Depo dan Bus; dan
 - h. Pemandu Wisata.
- (2) Persyaratan dan tata cara penugasan serta rincian tugas masing-masing personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 9

Dalam rangka pengelolaan Bus Angkutan Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan/atau Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Bus Angkutan Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur unit terkait lainnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektur.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan Bus Angkutan Pariwisata dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Februari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2014

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 71035

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

